



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxx x, xxxxx xxxxx x xxxxx x, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: fatonybudidarmojo@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 05 Februari 2025 dalam register perkara Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2010 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/17/VIII/2010 tertanggal 05 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2025/PA.Dpk



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di xxxxxx xxxx x, xxxxx xxxxx x xxxxx x, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx;

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang masing-masing bernama:

3.1. xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jambi, 28 Desember 2010, umur 14 tahun;

3.2. xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Aceh, 9 Juni 2015, umur 9 tahun;

3.3. xxxxxxxx, perempuan, lahir di Depok, 8 Desember 2018, umur 6 tahun;

4. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak sekitar bulan Januari 2024 yang disebabkan karena:

4.1. Termohon mempunyai kebiasaan yang tidak baik, yakni Termohon sering meminjam uang dalam jumlah yang besar tanpa sepengetahuan dari Pemohon bahkan uang kontrakan keluarga Pemohon digunakan tanpa seizin dari Pemohon;

4.2. Disamping itu, Termohon mempunyai sikap egois, yakni Termohon selalu ingin menang sendiri bahkan Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon dan menyebabkan komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik lagi;

5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar bulan Mei 2024 terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Termohon meninggalkan rumah orangtua Pemohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
 3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
- ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi menurut relaas panggilan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 07 Februari 2025 yang dibacakan dipersidangan, ternyata Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan bahwa Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon saat ini;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata Termohon tidak dikenal di alamat tersebut sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, dengan demikian identitas Termohon dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H, M.H. dan UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helna Pebruwenti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Samsudin, S.H, M.H.

Idawati, S.Ag., M.H.

ttd

UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Helna Pebruwenti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Termohon: | Rp. | 25.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon: | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Termohon : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 7. Biaya Materai | : Rp. | 10.000,00 |

Jumlah

: Rp. 195.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)